PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SOLOK

SKRIPSI

Di ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SINDI WIRDA AFRIANI

2110012111102

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 16/Skripsi/HTN/FH/III-2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, tengah berada di fase transformasi sosial dan ekonomi yang sangat dinamis. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, hingga akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan teknologi. Modernisasi yang terjadi, yang didorong oleh arus globalisasi, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, membuka berbagai peluang yang sebelumnya sulit terjangkau. Peningkatan taraf hidup, urbanisasi, dan penetrasi teknologi informasi adalah beberapa contoh nyata dari dampak positif perubahan ini. Namun, di balik kemajuan yang terjadi, terdapat tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan modern dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Tatanan nilai tradisional yang selama ini menjadi landasan kehidupan sosial Indonesia, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap otoritas keluarga, kini berada di persimpangan jalan. Globalisasi telah memperkenalkan pandangan-pandangan baru tentang individualisme, kebebasan pribadi, dan kesetaraan gender yang tidak selalu sejalan dengan norma-norma yang sudah ada. Dalam konteks inilah, terjadi gesekan antara perubahan modern dengan tradisi lama, yang di satu sisi memicu pembaruan sosial, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketegangan, terutama dalam hubungan antargender[1].

Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan dari perubahan sosial ini adalah peningkatan kekerasan berbasis gender, terutama terhadap

[1] Tapi Omas Ihromi, Sulistyo Irianto, Achie Sudiarto Luhulima, 2006, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 263.

perempuan. Di tengah proses transformasi sosial, perempuan sering kali mendapati diri mereka berada dalam posisi rentan, di mana ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat jelas. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah fenomena baru, namun di era modern, kasus-kasus ini semakin mengemuka seiring dengan terbukanya akses informasi dan keberanian korban untuk bersuara. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga kekerasan psikologis, dan dapat terjadi di berbagai ruang, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di ruang publik[2].

Kekerasan adalah setiap tindakan melawan hukum yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana tertentu, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis dan dapat membahayakan nyawa, tubuh, atau merampas kebebasan seseorang. Kekerasan ini memiliki berbagai bentuk, dan salah satu yang paling umum dan menonjol adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan berbasis gender yang mengakibatkan, atau berpotensi mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, serta eksploitasi ekonomi atau sosial. Kekerasan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya soal fisik tetapi dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkannya sering kali lebih parah dan berkepanjangan[3].

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan berbasis gender di Indonesia adalah sistem patriarki yang masih kuat berakar dalam masyarakat. Patriarki tidak hanya memposisikan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah, tetapi juga menempatkan mereka

---

[2] Lusia Palulungan, M. Ghufran dan Muhammad Taufan Ramli, 2020, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, Makassar, hlm 2.

[3] Friska Suci Ramadhani, 2020, 'Pelaksanaan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan', Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm 1.

dalam kerangka peran tradisional yang membatasi kebebasan dan otonomi mereka. Sistem ini mengukuhkan anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang kekuasaan, baik di lingkup domestik maupun publik, sementara perempuan sering kali hanya dilihat sebagai pelengkap. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam relasi kuasa yang memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan, baik dalam bentuk pemaksaan, pengabaian hak, hingga kekerasan fisik dan seksual[4].

Kekerasan terhadap perempuan telah terjadi sejak awal peradaban manusia dan terus berlangsung hingga saat ini, mencerminkan akar ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat. Ditinjau dari segi tempat kejadiannya, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di dalam lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Di dalam rumah tangga, kekerasan dapat dilakukan oleh pasangan, misalnya suami terhadap istri, atau oleh anggota keluarga lainnya. Di luar rumah tangga, kekerasan ini bisa terjadi di berbagai konteks sosial, seperti tempat kerja atau ruang publik, di mana perempuan sering kali menjadi korban kekerasan oleh laki-laki, atau bahkan sesama perempuan.

Secara historis, kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak dilaporkan karena stigma sosial yang melingkupinya. Korban kekerasan kerap kali menghadapi rasa malu, ketakutan, dan kurangnya dukungan untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Ini semakin memperburuk ketidaksetaraan yang dialami perempuan, di mana kekerasan terhadap mereka menjadi bagian dari pola penindasan yang lebih luas. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai "masalah pribadi" sehingga sulit untuk diungkapkan, sementara kekerasan di ruang publik sering kali tidak direspons secara memadai karena persepsi bias gender[5].

[4] Riska Mutiah, 2019, 'Sistem Patriarki dan Kekerasan atas Perempuan', *Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Mataram, Volume 10, Nomor 1 Juni 2019, hlm 60.

[5] Friska Suci Ramadhani, *op cit*, hlm 3.

Kekerasan berbasis gender memiliki dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan memperkuat stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, kekerasan ini mengurangi rasa aman bagi perempuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di ruang publik maupun pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara tegas telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi perempuan secara hukum, tetapi juga menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang didefinisikan dalam undang-undang ini, mencakup tiga jenis utama: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual, masing-masing dengan dampak yang mendalam bagi korban.

Kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau luka berat pada tubuh korban. Jenis kekerasan ini sering kali dianggap paling terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya bisa jauh melampaui rasa sakit fisik itu sendiri, karena dapat mengakibatkan trauma berkepanjangan. Sementara itu, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak, dan penderitaan mental yang mendalam. Jenis kekerasan ini mungkin lebih sulit dideteksi, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis korban sama destruktifnya dengan kekerasan fisik. Korban sering kali mengalami ketidakberdayaan yang berkepanjangan, yang membuat mereka semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan[6].

Kekerasan seksual di dalam rumah tangga juga merupakan bentuk kekerasan yang sangat mengerikan, di mana pemaksaan hubungan seksual terjadi di antara anggota rumah tangga, baik untuk kepentingan komersial atau tujuan lain.

[6] Ayu Dwi Putri Rusman, 2022, *Gender dan Kekerasan Perempuan*, Penerbit NEM, Jawa Tengah, hlm 22.

Kekerasan seksual ini tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga mengakibatkan luka emosional yang dalam pada korban, karena terjadi dalam konteks hubungan yang seharusnya dilandasi rasa saling menghormati dan keamanan. Pemaksaan dalam hubungan seksual, terutama di dalam rumah tangga, dapat memperburuk rasa terisolasi yang dirasakan korban, yang sering kali merasa terperangkap dalam situasi tanpa jalan keluar[7].

Dampak dari kekerasan terhadap perempuan sangat luas, tidak hanya merusak fisik, tetapi juga membawa dampak negatif yang serius terhadap kesehatan mental dan sosial korban. Selain risiko terkena penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, korban kekerasan seksual juga sering kali mengalami trauma yang mendalam, stres berat, depresi, kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, dan bahkan gangguan kepribadian. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual dapat menyebabkan korban menderita gangguan psikis yang parah, yang pada kasus-kasus ekstrem dapat berujung pada kematian akibat penyakit atau tindakan bunuh diri[8].

Meski Undang-Undang PKDRT telah memberikan dasar hukum yang kuat dan konsekuensi hukuman yang berat bagi pelaku kekerasan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Dalam catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) tahun 2023 Komnas Perempuan mencatat 3.303 kasus, sementara lembaga layanan melaporkan 6.305 kasus. Namun, Badan Peradilan Agama (BADILAG) mencatat angka yang jauh lebih tinggi, yakni 279.503 kasus. Meski pemerintah dan berbagai organisasi telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban, masalah ini tetap menjadi tantangan besar di Indonesia. Setiap tahun, sumber daya dan dana yang dialokasikan untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, namun sayangnya, angka kekerasan justru semakin mengkhawatirkan[9].

---

[7] *Ibid*, hlm 49.

[8] Word Health Organization, 2024, *Violence Against Women*, 25 Maret 2024, https://www-who-int.translate.goog/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

[9] Komnas Perempuan, 2024, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023 (diakses pada 20 Oktober 2024).

Di sisi lain, kekerasan terhadap anak juga menjadi isu mendesak di Indonesia, mencakup berbagai bentuk tindakan yang merugikan baik fisik, mental, maupun seksual, termasuk penelantaran dan perilaku merendahkan. Tindakan ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekerasan tersebut bukan hanya merusak integritas fisik anak, tetapi juga melukai kondisi psikologis mereka yang masih rentan. Untuk membentuk karakter bangsa yang kuat serta menanamkan nilai-nilai universal, pendidikan karakter sebaiknya dimulai sejak usia dini. Pada masa ini, anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek seperti agama, moral, sosial, intelektual, dan emosional[10].

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat sebanyak 15.267 anak menjadi korban kekerasan dari Januari hingga pertengahan Agustus 2024. Angka ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan anak (trafficking), hingga penelantaran. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat perlindungan anak. Perlindungan anak seharusnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam memberikan perhatian dan perlindungan agar hak-hak anak terpenuhi[11].

Upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia telah diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu langkah besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap hak-hak anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam

---

[10] Slamet Suyanto, 2005, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, Depdiknas, Jakarta, hlm 16.

[11] Afra Hanifah Prasastisiwi, 2024, *Kekerasan Anak Indonsia Capai 15.267 Kasus di 2024*, https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu (diakses pada 20 Oktober 2024).

berbagai aspek kehidupan. Melalui undang-undang ini, negara berupaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, memperjelas peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga serta memenuhi hak-hak anak. Langkah ini juga menggarisbawahi pentingnya melindungi generasi muda dari eksploitasi dan kekerasan, sekaligus memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam suasana yang mendukung kesejahteraan mereka[12].

Upaya pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak[13].

Kota Solok adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang juga terus berupaya menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus kekerasan ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya melibatkan dampak fisik, tetapi juga psikis yang mendalam pada korban, serta menimbulkan tantangan sosial yang luas dalam masyarakat. Sebagai upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Solok memberikan perhatian besar pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kebijakan yang komprehensif serta pendekatan yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan menjalankan berbagai kebijakan tersebut.

Secara teknis, tugas dan fungsi DPMPPA Kota Solok telah diatur secara rinci dalam Pasal 7 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dinas ini memiliki tugas utama membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak, serta tugas pembantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas ini, DPMPPA memegang peranan

---

[12] Fransiska Novita Eleanora, 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, hlm 27.

[13] Haspiani Muin, 2023, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar', Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, hlm 5.

penting dalam menyelenggarakan berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terintegrasi, baik di tingkat kebijakan maupun operasional di lapangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat Kota Solok menempati posisi pertama pada tahun 2023 dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 26 kasus. Sementara itu, dalam kasus kekerasan terhadap anak, Kota Solok berada di posisi ke-6 dengan 42 kasus. Data ini menunjukkan bahwa Kota Solok memiliki angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi di provinsi, sementara kasus kekerasan terhadap anaknya juga cukup tinggi dibandingkan daerah lain, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan	
		Kekerasan pada Perempuan	Kekerasan pada Anak
1	Kota Solok	26	42
2	Kab. Solok	24	33
3	Kota Bukittinggi	23	49
4	Kab. Dharmasraya	22	108
5	Kota Padang	22	49
6	Kota Payakumbuh	22	44
7	Kab. Tanah Datar	21	40
8	Kab. Lima Puluh Kota	15	47
9	Kab. Pasaman Barat	14	47
10	Kab. Pesisir Selatan	14	40
11	Kab. Agam	13	37
12	Kota Sawahlunto	11	20
13	Kota Pariaman	10	26
14	Kab. Pasaman	9	105
15	Kab. Sijunjung	9	39
16	Kab. Solok Selatan	7	10
17	Kota Padang Panjang	3	9
18	Kab. Kepulauan Mentawai	2	12
19	Kab. Padang Pariaman	1	26

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok juga mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 dalam rentang waktu 4 tahun terakhir. Sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan dari Tahun 2021-2024

Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan	Tahun (Jiwa)			
	2021	2022	2023	2024
Fisik	8	4	17	23
Psikis	2	-	-	-
Seksual	1	2	2	1
TPPO	-	-	-	-
Penelantaran	4	-	1	4
Lainnya	1	1	-	1
Jumlah	16	7	20	29

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok dan DPMPPA Kota Solok 2024

Tabel 1.3
Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Jenis Kelamin dari Tahun 2021-2024

Jenis Kekerasan	Korban Kekerasan terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan (Jiwa)						
	Laki-Laki			Perempuan			2024
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Fisik	5	7	8	1	2	6	16
Psikis	-	-	-	-	-	-	-
Seksual	-	3	-	5	15	13	7
Eksploitasi	-	-	-	-	-	-	-
Penelantaran	1	-	-	1	-	1	-
Lainnya	3	-	-	2	-	-	-
Jumlah	9	10	8	9	17	20	23

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok dan DPMPPA Kota Solok 2024

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok dan DPMPPA Kota Solok di atas Data dari menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam empat tahun terakhir. Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 16 kasus pada 2021 menjadi 29 kasus pada 2024, dengan lonjakan signifikan pada kekerasan fisik, yaitu sebanyak 23 kasus. Kekerasan seksual dan penelantaran masih terjadi meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi. Pada anak, jumlah korban juga bertambah dari 9 kasus pada 2021 menjadi 23 kasus pada 2024, terutama pada kekerasan fisik dan seksual terhadap anak perempuan. Disis lain, tidak ada laporan kekerasan psikis maupun eksploitasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: **"PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA SOLOK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?
2. Apa saja kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?
3. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian [14]. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Solok.
3. Untuk Menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Kota Solok.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur dan teknik yang sistematis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji suatu masalah secara mendalam. Metode ini berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian mampu memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti, serta mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan[15]. Dalam upaya mendukung keberhasilan penelitian ini, baik untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada maupun untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan[16].

---

[14] Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2012, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 28.
[15] Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 28.
[16] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

2. Sumber Data

Data primer terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

6) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

7) Peraturan Wali Kota Solok Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas[17].

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan lain sebagainya[18]. Dalam penelitian ini, studi

[17] Maiyestati, *op cit*, hlm 28.
[18] Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm 68.

dokumen dilakukan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta sebagai sumber fisik, serta melalui perpustakaan digital (*online*) yang menyediakan berbagai dokumen digital untuk melengkapi data dari sumber cetak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, penanya dan penjawab menggunakan alat yang dinamakan dengan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau presepsi subjektif dari informasi terkait dengan topik yang ingin diteliti oleh peneliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Dengan kata lain, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur agar penggalian informasi berlangsung dapat lebih dalam[19]. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan kepada Ibu Khairun Nikmah Harahap, SKM, M.Kes. Dengan Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat ahli muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Solok agar penggalian informasi berlangsung dapat lebih dalam.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Analisis Kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas[20].

[19] *Ibid.* hlm 82.
[20] Maiyestati, *op cit*, hlm 83.